

#### PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

### DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp :(0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Nomor: 421.1/PDK/PAUD-PLS/2015/1096

#### TENTANG

# SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD TERPADU YAMATU KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Membaca
- Permohonan Kepala PAUD Terpadu Yamatu Nomor: 003/PTY/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 perihal Permohonan Izin pendirian PAUD Terpadu Yamatu:
- Rekomendasi Penghulu Kampung Tualang Nomor: 400/Rek/KD-TU/2015/18 tanggal 18 Agustus 2015 Perihal Rekomendasi;
- Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang Nomor: 421.11/UPTD\_PDK\_TL/215 tanggal 18 Agustus 2015 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD Terpadu Yamatu;
- Rekomendasi Camat Tualang Nomor: 503/KT-SET/15 tanggal 19 Agustus 2015 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.
- Menimbang:
- bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Yamatu untuk mendapatkan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menetapkan:

PENETAPAN SURAT TENTANG

KABUPATEN SIAK OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU

YAMATU KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;

Memberi Izin Operasional kepada: PERTAMA :

> PAUD TERPADU YAMATU Nama Lembaga

1. Taman Kanak-Kanak Jenis Program

2. Kelompok Bermain

1 JUNI 2013 Tanggal berdiri

RATNA DEWL A.Md Nama Kepala Sekolah:

Jl.Raudhah Kampung Tualang Kecamatan Tualang Alamat

Kabupaten Siak

Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, KEDUA

apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka

izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar,baik berupa KEGITA

pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD

Terpadu Yamatu Kampung Tualang Kecamatan Tualang;

Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan KEEMPAT :

proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang

bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan KELIMA apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam

penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATI XSIAK,

Des. H. KADRI YAFIS, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan:

- 1. Camat Tualang.
- 2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang
- Arsip.